



**PUTUSAN**

**Nomor : 149 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : NANANG BUDIONO ;-----

Tempat lahir : Magetan ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 4 September 1977 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Perum Giri Asri No. 22 Mumbul Nusa Dua Kabupaten Badung ;-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n : Karyawan

Swasta ;-----

Pendidikan : SLTP ;-----

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 ;-----

2 Penanguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2012 ;-----

3 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;-----

4 Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-- -----

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Budi Yono terbukti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan  
kesatu ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Nanang Budi Yono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti  
berupa ;-----

- Pecahan

batako ;-----

---

- Bongkahan.....

- Bongkahan

Aspal ;-----

- Longsor tanah basemen timr pasar

Badung ;-----

- Celana pendek warna hitam putih yang berisi

darah ;-----

- Celana panjang warna hitam yang berisi

darah ;-----

Drampas untuk

dimusnahkan ;-----

---

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu  
rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 14 Februari 2013, Nomor: PDM-1210/DENPA/12/2012, sebagai berikut ;-----

**Kesatu :**

---Bahwa ia terdakwa NANANG BUDI YONO pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Proyek Pembangunan Parkir Basement di jalan Sulawesi Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan orang lain mati, yang kejadiannya sebagai berikut:-----

- Berawal dari adanya Kontrak Perjanjian Pembedaan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pembangunan Parkir Basement di jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar antara Pemerintahan Kota Denpasar (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) dengan PT Sekar Kedaton Nusantara dimana terdakwa NANANG BUDI YONO selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan menentu areal pekerjaan kepada pekerja yang diberi petunjuk oleh Proyek Manager dari Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita ketika proyek sedang berjalan dalam suasana cerah sore hari, atas perintah dari terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor Proyek, saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan sedang mengerjakan galian tanah sedalam 4 (empat) meter dengan posisi saksi Suherudin berada disamping galian sedalam 4 (empat) meter bersama saksi Dadang, sedangkan saksi korban Satir berada disamping saksi Suherudin sedang melakukan pengeboran galian tanah setinggi 4 (empat) meter, dan oleh saksi korban Satir di Bor dengan..... dengan bor beton ( Drill) dan berusaha menggali lagi kedalaman 35 Cm dan tinggi 90 Cm, sedangkan saksi korban Sanan berada disamping kanan saksi Suherudin sedang memasang Batako untuk dibuat Pondasi yang akan dipasang besi sebagai cakar ayam,
- Bahwa karena lokasi galian yang persis berada di samping jalan Sulawesi dan ternyata diatas galian terdapat pipa DSDP dan galian pipa DSD tersebut ditimbun dengan menggunakan pasir dan kerikil sehingga pinggir tanah galian tersebut menjadi tipis dan begitu saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan melakukan aktifitas dibawahnya menyebabkan tanah pinggiran galian tersebut akhirnya menjadi longsor dan secara tiba-tiba kemudian longsor dan longsor tanah tersebut langsung menimpa saksi korban Satir yang sedang mengebor dengan menggunakan Drill sehingga longsor tanah langsung menimbun tubuhnya sampai dengan ke leher sedangkan bagian Kepalanya masih kelihatan dengan luka mata kiri bengkok dan mulut mengeluarkan darah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah, sedangkan



lonsoran tanah menimpa seluruh badan dari saksi korban Sanan yang tidak sempat melarikan diri;-----

- Bahwa akhirnya saksi korban Satir dan Sanan berusaha ditolong oleh teman-teman yang lain termasuk saksi Suherudin dan saksi Dadang yang mengeluarkannya dari timbunan tanah dan membawa ke Rumah Sakit namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa Projek Manager yaitu saksi Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung sesuai dengan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Lokasi Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174 / Men / 86 dan No. 104 / KPTS / 1986 Untuk keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja didalam kontrak kerja tanggal 22 Mei 2012 dimana pada pasal 2 menyebutkan “Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pekerja atau bagian pekerja dalam pelaksanaan kegiatan kontruksi, wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang ditetapkan didalam buku pedoman tersebut pada pasal 1., kemudian pada pasal 1 dijelaskan bahwa sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan Menti tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja pada kontruksi Bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya Buku Pedoman pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan Kontruksi, yang selanjutnya disebut buku Pedoman dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan bersama ini kemudian pada Bab X tentang Penggalan pasal 67 nomor PER. 01/Men/1980 dijelaskan pada ayat (1) Setiap pekerja, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

terjamin.....

terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu atau bahan-bahan lainnya yang terdapat dipinggir atau didekat pekerja galian, ayat (2) Pinggir-pinggiran dan dinding-dinding pekerja galian harus diberi pengaman penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja didalam lubang atau parit, ayat (3) Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula keselamatannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan ayat (2) diatas, namun pada kenyataannya terdakwa MUHAMAD ARIES RIDALMI ACHMAD RIDJANI selaku Projek Manager proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut yang mana pada pekerja tidak dilengkapi Helm pengaman, kemudian metode kerjanya tidak sesuai pada dokumen Kontrak dan diatas galian tanah tersebut terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wermes ( Gulungan Besi) semestinya wermes tersebut tidak ditaruh ditempat tersebut karena menambah beban sehingga mengakibatkan tanah longsor, kemudian dinding galian tidak dilakukan pengamanan, tidak mengikuti intruksi/peringatan-peringatan yang dilapangan ;-----

- Bahwa selain itu Projek Manager yaitu saksi Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung seharusnya dapat menduga-duga atau penghati-hati yaitu ketika melakukan penggalian terlebih melakukan pengamanan tanah tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor yaitu dengan pemasangan borpile dan Turap dimana sistem pengamanan tersebut bersifat tetap dan tidak dibongkar lagi, ataupun sistem pengamanan yang bersifat sementara. Sistem pengamanan Borpile dan Turap adalah sistem pengamanan tetap dan tidak akan dibuka lagi, pemasangan Borpile adalah dipasang sebelum tanah digali dengan cara pertama tanah dibor sedalam lebih dalam dari tanah yang akan digali setelah itu pada lubang tersebut dipasang besi setelah tanah dibor dipasang tiang yang sudah jadi, Sistem pengamanan Turap juga dipasang sebelum tanah digali dan turap tersebut dipasang dengan cara pertama lembaran baja atau beton kurang lebih dengan lebar 30 sampai 40 Cm kemudian panjangnya lebih dalam dari tanah yang akan digali dan pemasangannya dengan cara baja dan beton tersebut dimasukan ketanah yang akan digali dengan cara dipukul dan pemasangannya secara bertahap sesuai tanah yang akan digali, kemudian sistem pemasangan pengaman sementara dilakukan setelah tanah digali dan sistem tersebut dilakukan pada saat pengerjaan dilokasi galian tanah tersebut yang berfungsi untuk melindungi pekerja dan sistem pengamanan tersebut dilakukan dengan cara memasang beberapa batang kayu ditanjapkan ketanah kemudian diatasnya dikasi papan untuk menahan dinding galian dan selain itu juga bisa dengan cara beberapa batang kayu dimiringkan kedinding galian kemudian diatasnya dipasang papan menahan dinding kemudian pada batang kayu bagian bawah dipasang patok dengan tujuan agar kayu tidak bergerak kebelakang dan tujuan

dipasangny.....

dipasangny pengamanan sementara tersebut adalah apabila dinding galian longsor paling tidak pekerja yang berkerja dilokasi tersebut mengetahui terjadinya lonsor kemudian pekerja tersebut bisa menghindar dari longsor tersebut ;-----

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER/407/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit, Sp.F, DFM NIP. 19700114 200012 1 001 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Satir dengan kesimpulan ;-----

Pada Jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, kecuali luka nomor empat belas akibat tindakan medis ;-----

Ditemukan robekan selaput keras otak, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, robekan otak, serta perdarahan otak dan batang otak ;-----

Ditemukan pula robekan sekat badan kiri, dan perdarahan pada rongga dada serta perut. Sebab mati laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pda kepala, yang menimbulkan perdarahan dan kerusakan otak dan batang otak ;-----

Kekerasan tumpul pada dada secara tersendiri dapat menimbulkan kematian korban.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 01.06/IV.E.19/VER/408/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, Sp.Kf NIP. 19730711 200501 2 002 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Sanan dengan kesimpulan :-----

Pada Jenazah laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun yang sudah diawetkan dengan formalin ini, ditemukan luka-lua akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

## Atau : Kedua :

---- Bahwa ia terdakwa NANANG BUDI YONO pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Proyek Pembangunan Parkir Basement di jalan Sulawesi Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, selaku pemilik gedung tidak memenuhi syarat pelaksanaan kontruksi bangunan gedung sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang kejadiannya sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya Kontrak Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pembangunan Parkir Basement di jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar antara Pemerintahan Kota Denpasar (Dinas Tata Ruang dan Perumahan) dengan PT Sekar Kedaton Nusantara dimana terdakwa NANANG BUDI YONO

selaku.....

selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung dengan tugas dan tanggung jawab mengatur dan menentu areal pekerjaan kepada pekerja yang diberi petunjuk oleh Proyek Manager dari Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita ketika proyek sedang berjalan dalam suasana cerah sore hari, atas perintah dari terdakwa Nanang Budi Yono saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan sedang mengerjakan galian tanah sedalam 4 (empat) meter dengan posisi saksi Suherudin berada disamping galian sedalam 4 (empat) meter bersama saksi Dadang, sedangkan saksi korban Satir berada disamping saksi Suherudin sedang melakukan pengeboran galian tanah setinggi 4 (empat) meter, dan oleh saksi korban Satir dii Bor dengan bor beton ( Drill) dan berusaha menggali lagi kedalaman 35 Cm dan tinggi 90 Cm, sedangkan saksi korban Sanan berada disamping kanan saksi Suherudin sedang memasang Batako untuk dibuat Pondasi yang akan dipasang besi sebagai cakar ayam ;-----

- Bahwa karena lokasi galian yang persis berada di samping jalan Sulawesi dan ternyata diatas galian terdapat pipa DSDP dan galian pipa DSD tersebut ditimbun dengan menggunakan pasir dan kerikil sehingga pinggir tanah galian tersebut menjadi tipis dan begitu saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan melakukan aktifitas dibawahnya menyebabkan tanah pinggiran galian tersebut akhirnya menjadi longsor dan secara tiba-tiba kemudian longsor dan longsor tanah tersebut langsung menimpa saksi korban Satir yang sedang mengebor dengan menggunakan Drill sehingga longsor tanah langsung menimbun tubuhnya sampai dengan ke leher sedangkan bagian Kepalanya masih kelihatan dengan luka mata kiri bengkak dan mulut mengeluarkan darah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah, sedangkan lonsoran tanah menimpa seluruh badan dari saksi korban Sanan yang tidak sempat melarikan diri;-----
- Bahwa akhirnya saksi korban Satir dan Sanan berusaha ditolong oleh teman-teman yang lain termasuk saksi Suherudin dan saksi Dadang yang mengeluarkannya dari timbunan tanah dan membawa ke Rumah Sakit namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;-----
- Bahwa Proyek Manager yaitu saksi Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung sesuai dengan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Lokasi Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174



/ Men / 86 dan No. 104 / KPTS / 1986 Untuk keselamatan kerja dan perlindungan

tenaga.....

tenaga kerja didalam kontrak kerja tanggal 22 Mei 2012 dimana pada pasal 2 menyebutkan "Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pekerja atau bagian pekerja dalam pelaksanaan kegiatan kontruksi, wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang ditetapkan didalam buku pedoman tersebut pada pasal 1., kemudian pada pasal 1 dijelaskan bahwa sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor PER. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja pada kontruksi Bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya Buku Pedoman pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan Kontruksi, yang selanjutnya disebut buku Pedoman dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan bersama ini kemudian pada Bab X tentang Penggalian pasal 67 nomor PER. 01/Men/1980 dijelaskan pada ayat (1) Setiap pekerja, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu atau bahan-bahan lainnya yang terdapat dipinggir atau didekat pekerja galian, ayat (2) Pinggir-pinggiran dan dinding-dinding pekerja galian harus diberi pengaman penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja didalam lubang atau parit, ayat (3) Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula keselamatannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan ayat (2) diatas, namun pada kenyataannya terdakwa MUHAMAD ARIES RIDALMI ACHMAD RIDJANI selaku Projek Manager proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut yang mana pada pekerja tidak dilengkapi Helm pengaman, kemudian metode kerjanya tidak sesuai pada dokumen Kontrak dan diatas galian tanah tersebut terdapat Wermes ( Gulungan Besi) semestinya wermes tersebut tidak ditaruh ditempat tersebut karena menambah beban sehingga mengakibatkan tanah longsor, kemudian dinding galian tidak dilakukan pengamanan, tidak mengikuti intruksi/peringatan-peringatan yang dilapangan ;-----

- Bahwa selain itu Projek Manager yaitu saksi Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung seharusnya dapat menduga-duga atau penghati-hati yaitu ketika melakukan penggalian terlebih melakukan pengamanan tanah tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor yaitu dengan pemasangan borpile dan Turap dimana sistem pengamanan tersebut bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan tidak dibongkar lagi, ataupun sistem pengamanan yang bersifat sementara. Sistem pengamanan Borpile dan Turap adalah sistem pengamanan tetap dan tidak akan dibuka lagi, pemasangan Borpile adalah dipasang sebelum tanah digali dengan cara pertama tanah dibor sedalam lebih dalam dari tanah yang akan digali setelah itu pada lubang tersebut dipasang

besi.....

besi setelah tanah dibor dipasang tiang yang sudah jadi, Sistem pengamanan Turap juga dipasang sebelum tanah digali dan turap tersebut dipasang dengan cara pertama lembaran baja atau beton kurang lebih dengan lebar 30 sampai 40 Cm kemudian panjangnya lebih dalam dari tanah yang akan digali dan pemasangannya dengan cara baja dan beton tersebut dimasukan ketanah yang akan digali dengan cara dipukul dan pemasangannya secara bertahap sesuai tanah yang akan digali, kemudian sistem pemasangan pengaman sementara dilakukan setelah tanah digali dan sistem tersebut dilakukan pada saat pengerjaan dilokasi galian tanah tersebut yang berfungsi untuk melindungi pekerja dan sistem pengamanan tersebut dilakukan dengan cara memasang beberapa batang kayu ditanjapkan ketanah kemudian diatasnya dikasi papan untuk menahan dinding galian dan selain itu juga bisa dengan cara beberapa batang kayu dimiringkan kedinding galian kemudian diatasnya dipasang papan menahan dinding kemudian pada batang kayu bagian bawah dipasang patok dengan tujuan agar kayu tidak bergerak kebelakang dan tujuan dipasangnya pengamanan sementara tersebut adalah apabila dinding galian longsor paling tidak pekerja yang berkerja dilokasi tersebut mengetahui terjadinya lonsor kemudian pekerja tersebut bisa menghindar dari longsor tersebut ;-----

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER/407/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP. 19700114 200012 1 001 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Satir dengan kesimpulan ;-----  
Pada Jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, kecuali luka nomor empat belas akibat tindakan medis ;-----  
Ditemukan robekan selaput keras otak, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, robekan otak, serta perdarahan otak dan batang otak.  
Ditemukan pula robekan sekat badan kiri, dan perdarahan pada rongga dada serta perut. Sebab mati laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada kepala, yang menimbulkan perdarahan dan kerusakan otak dan batang otak ;---bulkan kematian korban.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 01.06/IV.E.19/VER/408/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianthi, Sp.Kf NIP. 19730711 200501 2 002 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Sanan dengan kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun yang sudah diawetkan dengan formalin ini, ditemukan luka-lua akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

Saksi I: S U P A R ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang longsornya tanah pembangunan proyek baseman yang berlokasi di Jalan Sulawesi Denpasar yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa longsor tanah pada proyek pembangunan baseman di Jalan Sulawesi Denpasar tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 15.00 wita ;
- Bahwa peristiwa longsornya tanah pada proyek pembangunan parkir baseman tersebut, karena waktu itu saksi tidak bekerja, karena malamnya baru selesai mengecor sehingga saksi sedang libur ;
- Bahwa saksi datang melihat ke lokasi setelah terjadi longsor tanah di baseman tersebut ;
- Bahwa nama korban saksi tidak kenal dan setelah saksi diperiksa di Polisi, baru saksi tahu kalau ada 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia yang bernama Satir dan Sanan, sedangkan korban yang bernama Dadang bisa selamat ;
- Bahwa kedua korban yang meninggal dunia adalah pelaksana proyek baseman ditempat tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi longsor tanah tersebut, dan korban diangkat, korban masih hidup dan sempat diberi air putih dan setelah itu dilarikan ke rumah Sakit dan korban dan korban meninggal di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang pekerja yang bekerja saat kejadian, karena waktu kejadian sebenarnya pekerja semua libur, karena baru selesai lembur mengerjakan pengecoran dan korban bekerja mungkin untuk mengisi waktu libur agar mendapatkan penghasilan tambahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya longsor tanah tersebut, karena faktor alam, karena pada bagian atas galian tanah ada pipa DSDP dan dibawahnya ada pasir, sehingga tanah mudah runtuh ;
- Bahwa nama rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan baseman tersebut adalah PT. Sekar Kedaton Nusantara ;
- Bahwa Terdakwa dalam proyek pembangunan baseman tersebut adalah sebagai mandor proyek yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut ;
- Bahwa dalam proyek pembangunan baseman tersebut saksi hanya sebagai pekerja dan sebagai pekerja besi ;
- Bahwa saat kejadian apakah korban ada memakai helm atukah tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa longsor tanah pada proyek pembangunan baseman tersebut adalah pada bagian..... bagian timur ;
- Bahwa pada bagian tanah ditempat terjadinya longsor, saksi melihat ada dipasang balok untuk menyangga agar tanah tidak longsor ;

### Saksi II : WALUYO ;-----

Bahwa saksi mengetahui adanya buruh proyek ditempat kerja saksi yang tertimbun tanah dan dua orang ditemukan meninggal dunia karena tertimbun tanah. Bahwa nama buruh yang tertimbun tanah adalah SATIR, umur 38 tahun, Islam, buruh, asal Cirebon, tinggal dibedeng pembangunan base man timur pasar badung dan selanjutnya SANAN, 33 tahun, islam, buruh, asal Cirebon, tinggal dibedeng pembangunan base man timur pasar badung serta DADANG, umur 25 tahun, Islam, buruh, asal Cirebon, tinggal dibedeng pembangunan baseman timur pasar badung dan dua orang yang saksi maksud ditemukan meninggal dunia adalah SANAN dan SATIR serta saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan SATIR, SANAN dan DADANG hanya teman sekerja saja ;

- Bahwa adapun kejadian tersebut telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012, sekira jam 15.00 wita bertempat di areal Proyek pembangunan Baseman timur Pasar Badung Jalan Sulawesi Denpasar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ditelpon oleh RAHMAT dalam perjalanan saksi ke kuta yang menyuruh saksi segera kembali keproyek karena ada buruh proyek yang tertimbun longsor tanah dan saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut secara langsung namun setelah saksi ditelpon Saksi kembali langsung keproyek dan melihat timbunan longsor tanah dan orang yang tertimbun yaitu SANAN, SATIR, DADANG masih tertimbun tanah. Bahwa saksi telah diberitahukan bahwa senderan tanah disebelah timur longsor dan tanah yang longsor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah senderan galian tanah yang sedang dikerjakan oleh buruh proyek saksi, sebelum saksi meninggalkan untuk pergi ke kuta. Bahwa yang bekerja sebelum terjadinya tanah longsor adalah SATIR, SANAN, DADANG, COKRO yang baru saksi ketahui bernama SUHERUDIN. Bahwa setelah saksi mendengar ada tanah longsor tersebut langsung ke Proyek dan setelah sampai diproyek memang benar terjadi tanah longsor dan saat itu saksi melihat alat ekskavator masih mencari korban yang bernama SANAN dan sayapun ikut membantu pencarian tersebut ;

- Bahwa yang dialami SATIR saksi tidak tahu yang pasti dia meninggal dunia, SANAN juga meninggal dunia dan dibagian mulutnya banyak berisi tanah bercampur darah, sedangkan DADANG mengalami memar dibagian paha kanan, SUHAERUDIN hanya luka gores dibagian kaki kirinya;
- Bahwa Sebelum longsor diatas tanah galian yang longsor tersebut ada bahan bangunan berupa gulungan besi biasa disebut Warmes sebanyak kurang lebih 14 buah dan setelah terjadi longsor Warmes tersebut juga ikut jatuh kebawah. Bahwa tanah yang longsor adalah tanah bercampur pasir dan koral dari badan jalan yang ada aspalnya ;
- Bahwa Lokasi kantor proyek PT SEKAR KEDATON NUSANTARA adalah di gedung lantai

4 pasar.....

4 pasar Badung yang merupakan cabangnya dan pusatnya ada di Surabaya sedangkan untuk di Bali pimpinannya bernama PAK ARIS sedangkan pimpinan pusatnya saksi tidak tahu, PAK IMRON selaku pelaksana yang mengontrol setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh buruh, kemudian PAK IMRON memerintahkan mandor atas nama PAK NANANG BUDI YONO, selanjutnya memerintahkan wakil mandor atau kepala tukang untuk rnengawasi pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut;

- Bahwa Standar pengamanan yang harus digunakan oleh pekerja ditempat tersebut adalah sepatu but dan Helm Pengaman ;
- Bahwa yang menyiapkan sepatu but dan Helm Pengaman tersebut adalah mandor NANANG BUDI YONO, selanjutnya NANANG BUDI YONO meminta ke Pelaksana IMRAN ADY WIDARTA selanjutnya PAK IMRAN memintanya kepada Projek Manager dalah hal ini PAK ARTS ;
- Bahwa pada saat SATIR, SANAN, DADANG dan SUHERUDIN bekerja dilokasi tersebut saat terjadinya longsor mereka tidak menggunakan helm pengaman.

**Saksi III : Ir. I KETUT BUDIARSA,MM,MT,IAI ;-----**

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terjadinya tanah longsor di proyek pembuatan parkir di jalan Sulawesi Denpasar dari Media Massa (Surat Kabar) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui dari media massa terjadinya tanah longsor tersebut longsor pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 15.00 wita, bertempat di Pembangunan Parkir Basement jalan Sulawesi Denpasar ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut sesungguhnya CV Dana Sularsa Cipta dan saksi bekerja di CV Dana Sularsa Cipta, dulu berlokasi di Ayam Wuruk Gang Satu No. 1 Denpasar dan kalau sekarang berlokasi di Jalan Badak II No. 2 C Denpasar jabatan saya sebagai Direktur CV Dana Sularsa Cipta ;
- Bahwa Benar konsultan perencana Proyek parkir Basement pasar badung tersebut adalah CV. Dana Sularsa Cipta ;
- Bahwa Pemilik Proyek pembangunan Parkir Basemnet jalan Sulawesi Denpasar tersebut adalah Pemerintah Kota Denpasar ;
- Bahwa Perusahaan kami CV. Dana Sularsa Cipta, sampai sebagai Konsultan Perencana pada proyek tersebut melalui sistem Tender yang namanya Seleksi Sederhana Metode Evaluasi biaya terendah Satu Sampul ;
- Bahwa Yang dilakukan pihak CV. Dana Sularsa Cipta sebagai Konsultan Perencana pada Proyek tersebut adalah : Mengadakan persiapan pekerjaan, Melaksanakan Pengumpulan Data, Melakukan Tahap Identifikasi Pendataan dan Analisa, Melakukan Pembahasan dan diskusi kepada pemilik proyek. Melaksanakan Perumusan Pelaporan Akhir. Kemudian Hasilnya Dokumen Tender berupa pembuatan Gambar-gambar, Rencana Anggaran Biaya ( RAB ), Rencana Kerja dan Syarat- Syarat teknis.
- Bahwa.....
- Bahwa Didalam rencana gambar pembuatan DED ada pemasangan Borpile hanya di lingkungan pelataran pura melanting bagian timur dan selatan sebagai pengamanan bangunan yang dekat galian saja namun pada lokasi tanah yang longsor tidak dipasang Borpile.
- Bahwa digambar pada lingkungan pelataran pura melanting bagian timur dan selatan saja yang dipasang penahan Borpile sedangkan pada lokasi tanah yang longsor tidak dipasang penahan tanah, karena fungsi Borpile tersebut adalah pengaman bangunan yang berada didekat galian tanah dan karena tanah yang digali tersebut dekat pelataran pura melanting bagian timur dan selatan sehingga ditempat tersebut saja yang dipasang Borpile sedangkan pada lokasi tanah longsor pada pinggir galian tidak terdapat bangunan sehingga dalam gambar tidak dipasang penahan tanah borpile.
- Bahwa mengetahui lewat media setelah terjadi tanah longsor tersebut bahwa yang mengerjakan proyek pembangunan parkir Basement tersebut adalah PT Sekar Kedaton Nusantara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada dilingkungan pelataran pura melanting bagian timur dan selatan sudah dipasang atau tidak karena kami dari pihak konsultan perencanaan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.

Saksi IV : Ir. I PUTU SUKARDJA, MT ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tanah longsor di Pembangunan parkir Basement jalan Sulawesi Denpasar sehingga mengakibatkan dua orang buruh bangunan meninggal Dunia, dan saksi mengetahui terjadinya tanah longsor tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, dan saksi bekerja di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Tata Ruang Denpasar yang beralamat di jalan Mulawarman No. 7 Lumintang Denpasar, dan menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Bangun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan adalah dari tanggal 30 Januari 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Tugas pokok Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan sesuai Perda Kota Denpasar nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar adalah :
  - a) Menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
  - b) Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
  - c) Mengatur, mendistribusikan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
  - e) Memeriksa hasil kerja bawahan.
  - f) Melaksanakan.....
  - g) Melaksanakan penelitian, menyusun pedoman dan standar pedoman dan manual konstruksi bangunan bercirikan Arsitektur Bali, dan utilitas, aksesibilitas serta keselamatan bangunan gedung.
  - h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data berupa peta dan informasi, tentang bangunan gedung.
  - i) Melaksanakan kebijakan dan strategi jasa konstruksi, lingkungan dan bangunan gedung, Dokumentasi hasil-hasil penelitian dan pedoman kerja.
  - j) Melaksanakan penelitian perhitungan/penafsiran standar harga bangunan gedung.
  - k) Melaksanakan penelitian perhitungan konstruksi dan utilitas bangunan gedung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) Mengidentifikasi, mendokumentasikan rekonstruksi bangunan kuno dan bersejarah.
  - m) Menyusun, mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi penerapan standar tentang bangun-bangunan, khususnya yang bercirikan arsitektur Bali, lingkungan dan bangunan kuno/ bersejarah.
  - n) Melaksanakan evaluasi penerapan bangunan yang bercirikan arsitektur Bali dan pengembangannya.
  - o) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
  - p) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan sama atasan
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya longsor tersebut pertama kali melalui telpon bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari Upacara Pengantar Pemerintah Kota Denpasar di pura Semeru Lumajang Jawa Timur, pada tanggal 7 Juli 2012 sekira jam 14.30 wita.
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Bapak Sekretaris Daerah, kegiatan pembangunan parkir basement tersebut merupakan kegiatan belanja langsung yang tercantum dalam lampiran III dengan kode Rekening : 1.05.1.05.01.16.22 Perda APBD Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2012 yang menugaskan DTRP sebagai leading sector nya, dimana sebagai pejabat pembuatan komitmen adalah Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan dan Bangunan (TLB) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu perencanaan pembangunan basement pasar badung tersebut karena saya baru menjabat dari tanggal 30 Januari 2012, sedangkan proyek tersebut sudah direncana oleh pejabat yang lama.
  - Bahwa Pemilik tanah tempat dibangunnya basement tersebut adalah Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan sertifikat hak pengelolaan No. 2 / Desa Dauh Puri Kangin atas nama Pemerintah Kota Denpasar.
  - Bahwa Pemilik proyek pembangunan Basement tersebut adalah Pemerintah Kota Denpasar yang dituangkan dalam lampiran III dengan Kode Rekening : 1.05.1.05.01.16.22 Perda APBD Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2012.
  - Bahwa.....
  - Bahwa pemilik pembuatan pembangunan parkir basement jalan Sulawesi Denpasar tersebut sudah mendapat ijin dari pemilik tanah yaitu dituangkan dalam lampiran III dengan Kode Rekening : 1.05.1.05.01.16.22 Perda APBD Kota Denpasar Nomor 26 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan pemerintah kota Denpasar membangun basement tersebut adalah :
  - Membebaskan sepanjang jalan Gajah Mada sebagai tempat parkir.
  - Menyiapkan tempat parkir pengganti.
  - Tempat yang telah dibangun tidak memadai.
  - Pertimbangannya adalah untuk menambah kapasitas parkir dipelataran pasar Badung dengan melanjutkan pembangunan basement yang telah dibuat sebelumnya sehingga mampu menampung kebutuhan parkir dipasar Badung, Jalan Gajah Mada Denpasar dan jalan Sulawesi Denpasar.
  - Juga sebagai penunjang kawasan jalan Gajah Mada dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan Heritage sesuai Perda Kota Denpasar No. 27 tahun 2011 tentang RTRW pasal 61 ayat (4) a, dan pasal 62 ayat (1) a, yang akan bebas dari parkir kendaraan bermotor, sehingga layak dipakai destinasi pariwisata Kota Denpasar sebagai kota berwawasan Budaya, sesuai Visi dan Misi Kota Denpasar.-
  - Disamping itu merupakan tindak lanjut dari saran anggota DPRD Kota Denpasar untuk mewujudkan parkir Basement di Pelataran Pasar Badung dan Jalan Sulawesi Denpasar, melalui beberapa kali rapat hearing dan sidang pleno DPRD Kota Denpasar pada tahun 2011, sehingga Usaha penyediaan tambahan lahan parkir di Kota Denpasar yang semakin dibutuhkan mengingat semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar yang membutuhkan lahan parkir dikawasan jalan Gajah Mada dan sekitarnya.
- Bahwa mengenai Ijin Mandiri Bangunan (IMB) sudah saksi intruksikan kepada Kasi Kontruksi dan Utilitas Bangunan (KUB) Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan (TLB) untuk mulai mengurus pada dinas perijinan ketika kontrak telah ditandatangani dan hal tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan data yang diminta oleh Dinas Perijinan dimana pada saat ini telah diterbitkan IMB dengan nomor 02/1299/3527/DB/DISPER serta PPM dengan nomor 01/147/3526/DB/DISPER, hal ini kami lakukan mengingat masa berlaku IMB adalah enam bulan, sehingga kalau diurus terlebih dahulu ada kekhawatiran bila tidak ada kepastian terlaksananya fisik bangunan parkir basement maka IMB tersebut akan kedaluwarsa, pada pengurusan IMB parkir basement ini dokumen utama adalah



gambar.....

gambar teknis yang memenuhi persyaratan, sudah siap sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, karena sudah mendapat pengesahan dari instansi teknis yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang Perumahan Kota Denpasar, melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dikerjakan oleh Konsultan perencanaan dan dibahas oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Denpasar.

- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar telah membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung ( TABG) mulai tahun 2009 sesuai dengan amanat Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

**Saksi V : NGURAH GEDE DWI MAHADIPA,ST ;**-----

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tanah longsor di proyek pembangunan parkir basement yang memakan korban jiwa dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pembangunan Kota Denpasar bapak IR. MADE KUSUMA DIPUTRA, MT yang menelpon saksi dengan mengatakan telah terjadi tanah longor di Proyek Basement jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa saksi diberitahu oleh IR. MADE KUSUMA DIPUTRA, MT tentang terjadinya tanah longsor tersebut oleh karena perusahaan ditempat saksi bekerja sebagai konsultas Pengawas dalam pengerjaan proyek pembangunan basement jalan Sulawesi Denpasar tersebut dan saksi sendiri sebagai pengawas lapangan dalam pengerjaan proyek tersebut.
- Bahwa Perusahaan ditempat saya bekerja adalah CV. Unika Disain dan saya bekerja ditempat tersebut dari sejak tanggal 23 Januari 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di CV. Unika Disain menjabat sebagai pengawas lapangan di proyek pembangunan basement tersebut dari sejak tanggal 21 Juni 2012 serta tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawasan lapangan adalah Mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan proyek dari awal pembangunan sampai proyek tersebut selesai.
- Bahwa Terjadinya tanah longsor tersebut longsor pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 15.00 wita.
- Bahwa Setelah saksi ditelpon oleh bapak IR. MADE KUSUMA DIPUTRA, MT saksi langsung ke Proyek pembangunan basement tersebut dan ternyata memang benar terjadinya tanah longsor tersebut dan saat itu saksi melihat satu orang korban diselamatkan dari longsor tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah orang yang dievakuasi tersebut sudah meninggal atau tidak kemudian saksi menunggu ditempat tersebut sampai malam yang kemudian saksi mendengar dua orang buruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang terkena timbunan meninggal sebanyak dua orang yang bernama SATIR dan SANAN.

- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa tanah yang longsor tersebut adalah tanah dinding gali.....  
gali bagian timur proyek dengan kedalaman 3,70 meter dan panjang kurang lebih 15 meter serta lebar 1,30 meter dan diatas tanah adalah aspal kemudian dibawah terdapat pipa DSDP dan pipa tersebut ditimbun dengan pasir campur krikil dan yang longsor tersebut adalah timbunan batu campur pasir tersebut dan diatas aspal tersebut terdapat gulung besi wermes dan golongan wermes tersebut ikut terjatuh pada saat terjadinya tanah longsor tersebut.
- Bahwa Kalau menurut saksi terjadinya tanah longsor tersebut karena diatas galian tersebut terdapat gulungan besi wermes sehingga beban pinggir galian tersebut berat kemudian longsor.
- Bahwa Sebelum terjadinya tanah longsor saksi sdah mengingatkan atau menegur kepada pelaksana Proyek IMBRAN ADY WIDARTA dan teguran saksi tersebut tidak ada tanggap.
- Bahwa dasar sakssi melakukan pengawasan diproyek tersebut adalah berdasarkan kontrak kerja antara pemilik proyek dengan perusahaan tempat kami kerja yang mana pada kontrak kerjakan dan juga berdasarkan gambar kontruksi bangunan.

**Saksi VI : IMRAN ADI WIDARTA ;**-----

- Bahwa kejadian tanah longsor terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2012, sekira jam 15.00 wita bertempat di Proyek pembangunan parkir Basement jalan Sulawesi Denpasar dan ada empat orang korban terkena longsor tanah tersebut.
- Bahwa yang terkena longsor tanah tersebut ada empat orang masing-masing bernama SATIR, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang kedua bernama SAN AN, Umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Islam Alamat Bedeng Proyek pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang ketiga bernama DADANG, umur 25 tahun, agama Islam Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang keempat SUHERUDIN, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa Pemilik Proyek tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sedangkan Kontraktornya adalah PT SEKAR KEDATON NUSANTARA dan nama pemilik AVRIANDA ASMARA DIAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. SEKAR KEDATON NUSANTARA dengan Jabatan saksi di adalah sebagai Site Manager dan juga menjabat sebagai pelaksana khusus pada proyek pembangunan parkir Basement jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Site Manager merencanakan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang ditentukan dan kalau sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan sesuai dengan prosedur dan agar tidak melebihi batas waktu pelaksanaan.
- Bahwa saksi bekerja di PT SEKAR KEDATON NUSANTARA menjabat sebagai Site

Manager.....

Manager dan pelaksana sejak satu bulan yang lalu.

- Bahwa pada saat keempat orang tersebut terkena longsor tanah, saksi tidak berada ditempat, tetapi waktu itu saksi sedang makan bersama-sama dengan Proyek Manager MUHAMAD ARIES RIDALMI ACMAD RIDJANI di rumah makan daerah Renon Denpasar dan saksi mengetahui terjadi tanah longsor tersebut saksi ditelepon oleh Mandor Pematangan Besi yang bernama MURDIANTO dengan mengatakan kecelakaan kerja tanah longsor diproyek.
- Bahwa setelah mendengar informasi ada kecelakaan kerja tanah longsor dari MURDIANTO saksi langsung ke Proyek tempat parkir basement. Bahwa pada saat saksi sampai di Proyek Pasar Badung saksi melihat di jalan Gajah Mada ramai kemudian saksi melihat Eksapator sedang bekerja menggaruk tanah yang longsor tersebut dan saat itu saksi melihat satu orang posisi sok dan sudah dibawa kerumah sakit dengan mobil ambulan kemudian saksi menunggu Eksapator menggali mencari orang yang tertimbun kemudian terangka melihat satu orang yang berhasil ditemukan yang bernama SANAN dan saat ditemukan orang tersebut sudah meninggal kemudian jenastnya tersebut dibawa kerumah sakit Wangaya selanjutnya saksi juga menyusul kerumah sakit Wangaya kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Wangaya saksi mendengar ada buruh Proyek lain yang juga terkena longsor tanah diproyek yang bernama SATIR meninggal Dunia dirumah Sakit Sanglah Denpasar.
- Bahwa yang dialami keempat yang terkena longsor tanah tersebut bernama SATIR meninggal dirumah sakit Sanglah dan SANAN meninggal ditempat di Proyek Pasar Badung, kalau DADANG lutut kiri, terluka kemudian pinggangnya seperti keselio sedangkan SUHERUDIN lengannya sakit kaki kiri luka lecet.
- Bahwa tanah yang longsor tersebut adalah tanah yang mana sampingnya digali sedalam kurang lebih empat meter kemudian diatas tanah tersebut ada aspalnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang longsor tersebut campuran pasir dan batu timbunan pengerjaan pipa limbah (pipa DSDP).

**Saksi VII : MUHAMAD ARIES RIDALMI ACHMAD RIDJANI ;-----**

- Bahwa yang terkena longsor tanah tersebut ada empat orang masing-masing bernama SATIR, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Bedeng Proyek parkir jalan Sulawesi Denpasar, yang kedua bernama SANAN, Umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Islam Alamat Bedeng Proyek parkir jalan Sulawesi Denpasar, yang ketiga bernama DADANG, umur 25 tahun, agama Islam Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek parkir jalan Sulawesi Denpasar, yang keempat SUHERUDIN, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek parkir jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa Keempat orang tersebut tertimbun longsor tanah pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 15.00 wita bertempat di Proyek pembangunan parkir Basement jalan Sulawesi Denpasar;
- Bahwa pemilik Proyek tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

sedangkan.....

sedangkan Kontraktornya adalah PT. SEKAR KEDATON NUSANTARA yang nama pemilik AVRJANDA ASMARA DIAN.;

- Bahwa jabatan saksi di PT. SEKAR KEDATON NUSANTARA adalah sebagai PROJEK MANAGER proyek pembangunan parkir basement pasar Badung.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Proyek Manager adalah terlaksananya Proyek secara keseluruhnya berdasarkan kontrak kerja.
- Bahwa saksi bekerja di PT SEKAR KEDATON NUSANTARA sejak bulan September 2011, sedangkan menjabat sebagai Proyek Manager di Proyek pembangunan parkir basement pasar Badung sejak tanggal 1 Juni 2012.
- Bahwa pada saat terjadi buruh bangunan terkena longsor tanah tersebut saksi sedang makan bersama-sama dengan IMRAN ADY WIDARTA di rumah makan daerah Renon Denpasar dan saksi mengetahui terjadi tanah longsor tersebut IMRAN ADY WIDARTA ditelepon oleh Mandor Proyek yang bernama MURDIANTO dengan mengatakan kecelakaan kerja tanah longsor diproyek dan Setelah mendengar informasi ada kecelakaan kerja tanah longsor dari MURDIANTO saksi langsung ke Proyek pembangaunan parkir basement pasar Badung sesampainya saksi sampai di Proyek, saksi mendengar informasi bahwa korban buruh bangunan yang terkena longsor tanah yang tiga orang sudah dibawa kerumah sakit sedangkan korban yang lagi satu saksi lihat pas diangkat dari runtuh tanah longsor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melihat keadaan korban bahwa yang dialami keempat yang terkena longsor tanah tersebut bernama SANAN saksi lihat pada saat diangkat dari reruntuhan tanah longsor tersebut sudah meninggal kemudian saksi kerumah sakit Sanglah saksi melihat SATIR awalnya dalam keadaan kritis kemudian meninggal dunia dirumah sakit sanglah, kalau DADANG lutut kiri, terluka kemudian pinggangnya keselio sedangkan SUHERUDIN lengannya terasa sakit, kaki kiri luka lecet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tanah yang longsor tersebut adalah tanah yang mana sampingnya digali sedalam kurang lebih empat meter kemudian diatas tanah tersebut ada aspalnya dan tanah yang longsor tersebut juga terdapat pasir campuran krikil bekas timbunan pengerjaan pipa DPDP (pipa limbah).
- Bahwa yang dilakukan keempat buruh proyek tersebut adalah sedang bekerja memasang betako pondasi dinding pinggir galian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak buruh proyek lainnya disekitar lokasi yang longsor tersebut karena saat itu saya tidak ada ditempat tersebut dan yang jelas setahu saksi buruh yang bekerja dilokasi Proyek tersebut kurang lebih sebanyak 48 orang.
- Bahwa kalau kondisi tanahnya bergerak atau tidak stabil seharusnya dipasang bantuan penahan Borpile yang berfungsi sebagai penahan tanah agar supaya tanah tersebut tidak longsor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa

menerangkan.....

menerangkan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang terkena longsor tanah tersebut ada empat orang masing-masing bernama SATIR, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang kedua bernama SANAN, Umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Islam Alamat Bedeng Proyek pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang ketiga bernama DADANG, umur 25 tahun, agama Islam Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar, yang keempat SUHERUDIN, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan alamat Bedeng Proyek Pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa keempat orang tersebut terkena longsor tanah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2012, sekira jam 15.00 wita bertempat di Areal Proyek Pasar Badung Jalan Sulawesi Denpasar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saya bekerja diproyek bangunan pasar Badung tersebut sebagaimana Mandor yang tugasnya mengontrol kualitas proyek yang dikerjakan dan mengatur pekerjaan buruh.
- Bahwa pada saat terjadi tanah longsor tersebut saya ada di jalan Imanbonjol Denpasar Sedang mengendarai sepeda motor mau pulang Ke Nusa Dua Badung dan terdakwa mengetahui terjadi tanah longsor tersebut dari RAHMAT yang menelpon kakak terdakwa WALUYO yang saat itu saya bonceng dan RAHMAT mengatakan kepada kakak terdakwa bahwa ada kecelakaan diproyek dan kami disuruh balik ke Proyek dan terdakwa pun balik ke Proyek Pasar Badung dan setelah sampai di Proyek memang benar tanah longsor dan terdakwa melihat alat berat Eksapator menggali timbunan tanah yang longsor karena terdakwa mendengar ada lagi satu yang tertimbun dan juga mendengar bahwa sebelumnya buruh terdakwa SATIR dan DADANG sudah duluan dibawa kerumah sakit Sanglah.
- Bahwa tindakan terdakwa setelah melihat hal tersebut kemudian terdakwa ditelpon oleh bagian Pelaksana IMRAN ADY WIDARTA dan terdakwa disuruh mengurus korban yang dibawa kerumah sakit Sanglah Denpasar dan setelah sampai dirumah sakit Sanglah terdakwa membantu mengambilkan obat yang dibutuhkan oleh dokter untuk pengobatan SATIR yang saat itu sedang dirawat diruang IRD setelah itu terdakwa menunggu dirumah sakit yang kemudian terdakwa mendengar informasi dari dokter yang menangani SATIR bahwa dia sudah meninggal dunia, setelah itu terdakwa diajak oleh Polisi ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa yang dialami keempat orang yang terkena longsor tanah tersebut bernama SATIR dan SANAN tertimbun longsor tanah sehingga mereka berdua meninggal dunia, kalau DADANG lutut kiri terluka kemudian pinggangnya seperti keselio sedangkan SUHERUDIN lengannya terasa sakit dan kaki kiri luka lecet.
- Bahwa dapat saya jelaskan tanah yang longsor tersebut adalah tanah yang sampingnya digali sedalam kurang lebih empat meter dan diatas tanah yang longsor tersebut ada jalan aspal  
dan.....  
dan aspal tersebut juga ikut runtuh kemudian runtuh tersebut jatuh tanah yang digaruk tersebut sehingga menimbun SANAN dan SATIR pada saat itu bekerja dibawa terkena longsor tanah tersebut sampai tertimbun.
- Bahwa selain keempat orang tersebut ada buruh lain lagi kerja ditempat tersebut namun jauh dari terjadinya tanah longsor tersebut.
- Bahwa pemilik Proyek tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Kontraktornya adalah PT. SEKAR KEDATON NUSANTARA dan nama pemilik PT. AVRIANDA ASMARA DIAN.



- Bahwa dengan posisi kondisi tanah seperti itu perlengkapan yang harus dipasang adalah Borpile.
- Bahwa yang dimaksud Borpile tersebut adalah dipinggir tanah yang akan digaruk atau digali diboor setelah itu dimasukan beberapa batang besi kemudian dikemudian dicor dan tujuan dipasangny Borpile tersebut adalah untuk menahan tanah agar tidak runtuh atau longsor dan pada tanah yang longsor tersebut tidak dilengkapi Borpile.
- Bahwa saya sebagai mandor pernah melihat gambar kontruksi bangunan tersebut dan pada gambar tersebut terdakwa melihat tercantum pemasangan Borpile dilokasi tanah yang longsor tersebut namun pada kenyataanya tidak terpasang.
- Bahwa saya tidak tahu kenapa pada pinggiran galian tersebut tidak dipasang borpile padahal sesuai kunstruksi seharusnya dipasang dan pemasangan borpile tersebut adalah bukan bagian tugas saya.
- Bahwa saya memberikan buruh terdakwa bekerja karena terdakwa tidak ada kebayang bahwa tanah tersebut akan runtuh atau longsor sehingga terdakwa memberikan buruh saya bekerja ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan batako, bongkahan aspal, longsor tanah basemen timur pasar Badung, Celana pendek warna hitam putih yang berisi darah, celana panjang warna hitam yang berisi darah yang telah dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan.....

dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum yaitu pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Unsur Barang  
Siapa ;-----
2. Unsur karena kealpannya atau kurang hati-hatinya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menyebabkan matinya atau meninggalnya orang lain ;-----  
\\

4. Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya atau subyeknya atau eror in persona ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa NANANG BUDIONO yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur karena kealpannya atau kurang hati-hatinya ;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan kealpaan yakni : lalai, kurang hati-hati, tidak ada penduga-duga, tidak memperhitungkan keadaan mendadak serta ceroboh ;

Menimbang, bahwa Projek Manager yaitu Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani dan Imran Ady Widarta selaku Site Manager / pelaksana serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung sesuai dengan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Lokasi Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174 / Men / 86 dan No. 104 / KPTS / 1986 Untuk keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja didalam kontrak kerja tanggal 22 Mei 2012 dimana pada pasal 2 menyebutkan "Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pekerja atau bagian pekerja dalam pelaksanaan kegiatan kontruksi, wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang ditetapkan didalam buku pedoman tersebut pada pasal 1., kemudian pada pasal 1 dijelaskan bahwa sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan Mentri tenaga kerja.....

kerja dan transmigrasi nomor PER. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kontruksi Bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya Buku Pedoman pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan Kontruksi, yang selanjutnya disebut buku Pedoman dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan bersama ini kemudian pada Bab X tentang Penggalian pasal 67 nomor PER. 01/Men/1980 dijelaskan pada ayat (1) Setiap pekerja, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu atau bahan-bahan lainnya yang terdapat dipinggir atau didekat pekerja galian, ayat (2) Pinggir-pinggiran dan dinding-dinding pekerja galian harus diberi pengaman penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja didalam lubang atau parit, ayat (3) Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula keselamatannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan ayat (2) diatas, namun pada kenyataannya MUHAMAD ARIES RIDALMI ACHMAD RIDJANI selaku Projek Manager proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung, dan Imran Ady Widarta selaku Site Manager / pelaksana serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut yang mana pada pekerja tidak dilengkapi Helm pengaman, kemudian metode kerjanya tidak sesuai pada dokumen Kontrak dan diatas galian tanah tersebut terdapat Wermes (Gulungan Besi) semestinya wermes tersebut tidak ditaruh ditempat tersebut karena menambah beban sehingga mengakibatkan tanah longsor, kemudian dinding galian tidak dilakukan pengamanan, tidak mengikuti intruksi/peringatan-peringatan yang dilapangan.

Menimbang, bahwa selain itu Projek Manager yaitu Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani dan Imran Ady Widarta selaku Site Manager / pelaksana serta terdakwa Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung seharusnya dapat menduga-duga atau penghati-hati yaitu ketika melakukan penggalian terlebih melakukan pengamanan tanah tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor yaitu dengan pemasangan borpile dan Turap dimana sistem pengamanan tersebut bersifat tetap dan tidak dibongkar lagi, ataupun sistem pengamanan yang bersifat sementara. Sistem pengamanan Borpile dan Turap adalah sistem pengamanan tetap dan tidak akan dibuka lagi, pemasangan Borpile adalah dipasang sebelum tanah digali dengan cara pertama tanah dibor sedalam lebih dalam dari tanah yang akan digali setelah itu pada lubang tersebut dipasang besi setelah tanah dibor dipasang tiang yang sudah jadi, Sistem pengamanan Turap juga dipasang sebelum tanah digali dan turap tersebut dipasang dengan cara pertama lembaran baja atau beton kurang lebih dengan lebar 30 sampai 40 Cm kemudian panjangnya lebih dalam dari tanah yang akan digali dan pemasangannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara baja dan beton tersebut dimasukan ketanah yang akan digali dengan cara dipukul dan pemasangannya secara bertahap sesuai tanah yang akan digali, kemudian sistem

pemasangan.....

pemasangan pengaman sementara dilakukan setelah tanah digali dan sistem tersebut dilakukan pada saat pengerjaan dilokasi galian tanah tersebut yang berfungsi untuk melindungi pekerja dan sistem pengamanan tersebut dilakukan dengan cara memasang beberapa batang kayu ditanjapkan ketanah kemudian diatasnya dikasi papan untuk menahan dinding galian dan selain itu juga bisa dengan cara beberapa batang kayu dimiringkan kedinding galian kemudian diatasnya dipasang papan menahan dinding kemudian pada batang kayu bagian bawah dipasang patok dengan tujuan agar kayu tidak bergerak kebelakang dan tujuan dipasangnya pengamanan sementara tersebut adalah apabila dinding galian longsor paling tidak pekerja yang berkerja dilokasi tersebut mengetahui terjadinya lonsor kemudian pekerja tersebut bisa menghindar dari longsor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur menyebabkan matinya atau meninggalnya orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan dan juga pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 15.00 wita bertempat di proyek bangunan basement pasar Badung jalan Sulawesi Denpasar.
- Bahwa nama buruh yang tertimbun tanah adalah SATIR, umur 38 tahun, Islam, buruh, asal Cirebon, tinggal dibedeng pembangunan baseman timur pasar badung dan selanjutnya SANAN, 33 tahun, islam, buruh, asal Cirebon, tinggal dibedeng pembangunan basemant pasar badung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wita ketika proyek sedang berjalan dalam suasana cerah sore hari, atas perintah dari Mandor Nanang Budi Yono saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan sedang mengerjakan galian tanah sedalam 4 (empat) meter dengan posisi saksi Suherudin berada disamping galian sedalam 4 (empat) meter bersama saksi Dadang, sedangkan saksi korban Satir berada disamping saksi Suherudin sedang melakukan pengeboran galian tanah setinggi 4 (empat) meter, dan oleh saksi korban Satir dii Bor dengan bor beton (Drill) dan berusaha menggali lagi kedalaman 35 Cm dan tinggi 90 Cm, sedangkan saksi korban Sanan berada disamping kanan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherudin sedang memasang Batako untuk dibuat Pondasi yang akan dipasang besi sebagai cakar ayam,

- Bahwa karena lokasi galian yang persis berada di samping jalan Sulawesi dan ternyata diatas galian terdapat pipa DSDP dan galian pipa DSD tersebut ditimbun dengan menggunakan pasir dan kerikil sehingga pinggir tanah galian tersebut menjadi tipis dan begitu saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan melakukan aktifitas dibawahnya menyebabkan tanah pinggiran galian tersebut akhirnya menjadi longsor dan secara tiba-tiba kemudian longsor dan longsor tanah tersebut langsung menimpa saksi korban Satir yang sedang mengebor dengan menggunakan Drill sehingga longsor tanah langsung menimbun tubuhnya sampai dengan ke leher sedangkan bagian Kepalanya masih kelihatan dengan luka mata kiri bengkok dan mulut

mengeluarkan.....

mengeluarkan darah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah, sedangkan longsor tanah menimpa seluruh badan dari saksi korban Sanan yang tidak sempat melarikan diri;

- Bahwa akhirnya saksi korban Satir dan Sanan berusaha ditolong oleh teman-teman yang lain termasuk saksi Suherudin dan saksi Dadang yang mengeluarkannya dari timbunan tanah dan membawa ke Rumah Sakit namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER/407/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM NIP. 19700114 200012 1 001 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Satir dengan kesimpulan

Pada Jenazah laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, kecuali luka nomor empat belas akibat tindakan medis.

Ditemukan robekan selaput keras otak, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, robekan otak, serta perdarahan otak dan batang otak.

Ditemukan pula robekan sekat badan kiri, dan perdarahan pada rongga dada serta perut. Sebab mati laki-laki ini adalah kekerasan tumpul pada kepala, yang menimbulkan perdarahan dan kerusakan otak dan batang otak.

Kekerasan tumpul pada dada secara tersendiri dapat menimbulkan kematian korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : YM 01.06/IV.E.19/VER/408/2012 tanggal 9 Juli 2012 dari RSUP Sanglah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, Sp.Kf NIP. 19730711200501 2 002 telah melakukan pemeriksaan Jenazah atas nama Sanan dengan kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun yang sudah diawetkan dengan formalin ini, ditemukan luka-lua akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dari fakta tersebut diatas, jelas bahwa penyebab kematian korban adalah akibat kecelakaan yang dialaminya dan tidak ada fakta lain yang menerangkan kematian korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berturut-turut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi dalam persidangan alat bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa terungkap bahwa benar adanya pembagian tugas dan kerja sama yang sangat jelas antara MUHAMAD ARIES

RIDALMI.....

RIDALMI ACHMAD RIDJANI selaku Projek Manager proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung, dan Imran Ady Widarta selaku Site Manager / pelaksana serta Nanang Budi Yono selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung telah lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut yang mana pada pekerja tidak dilengkapi Helm pengaman, kemudian metode kerjanya tidak sesuai pada dokumen Kontrak dan diatas galian tanah tersebut terdapat Wermes (Gulungan Besi) semestinya wermes tersebut tidak ditaruh ditempat tersebut karena menambah beban sehingga mengakibatkan tanah longsor, kemudian dinding galian tidak dilakukan pengamanan, tidak mengikuti intruksi/peringatan-peringatan yang dilapangan.

Menimbang, bahwa selain itu Projek Manager yaitu saksi Muhamad Aries Ridalmi Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ) dan Imran Ady Widarta selaku Site Manager / pelaksana serta Nanang Budi Yono (terdakwa) selaku Mandor proyek Pembangunan parkir basement Pasar Badung seharusnya dapat menduga-duga atau penghati-hati yaitu ketika melakukan penggalian terlebih melakukan pengamanan tanah tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor yaitu dengan pemasangan borpile dan Turap dimana sistem pengamanan tersebut bersifat tetap dan tidak dibongkar lagi, ataupun sistem pengamanan yang bersifat sementara. Sistem pengamanan Borpile dan Turap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sistem pengamanan tetap dan tidak akan dibuka lagi, pemasangan Borpile adalah dipasang sebelum tanah digali dengan cara pertama tanah dibor sedalam lebih dalam dari tanah yang akan digali setelah itu pada lubang tersebut dipasang besi setelah tanah dibor dipasang tiang yang sudah jadi, Sistem pengamanan Turap juga dipasang sebelum tanah digali dan turap tersebut dipasang dengan cara pertama lembaran baja atau beton kurang lebih dengan lebar 30 sampai 40 Cm kemudian panjangnya lebih dalam dari tanah yang akan digali dan pemasangannya dengan cara baja dan beton tersebut dimasukan ketanah yang akan digali dengan cara dipukul dan pemasangannya secara bertahap sesuai tanah yang akan digali, kemudian sistem pemasangan pengaman sementara dilakukan setelah tanah digali dan sistem tersebut dilakukan pada saat pengerjaan lokasi galian tanah tersebut yang berfungsi untuk melindungi pekerja dan sistem pengamanan tersebut dilakukan dengan cara memasang beberapa batang kayu ditanjapkan ketanah kemudian diatasnya dikasi papan untuk menahan dinding galian dan selain itu juga bisa dengan cara beberapa batang kayu dimiringkan kedinding galian kemudian diatasnya dipasang papan menahan dinding kemudian pada batang kayu bagian bawah dipasang patok dengan tujuan agar kayu tidak bergerak kebelakang dan tujuan dipasangnya pengamanan sementara tersebut adalah apabila dinding galian longsor paling tidak pekerja yang berkerja dilokasi tersebut mengetahui terjadinya lonsor kemudian pekerja tersebut bisa menghindar dari longsor tersebut.

Meneimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.....

ke 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana ddiatur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa tidak berada ditempat kejadian waktu korban bekerja ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
  - Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - Sudah ada surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;
  - Sudah ada surat Pernyataan Perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;
  - Terdakwa sudah membantu biaya sekolah anak Sanan s/d dengan tamat SMA;
- Terdakwa melalui perusahaan yaitu PT SKN (Sekar Kedaton Nusantara) sudah membantu biaya pengobatan korban, biaya pemulangan jenazah, serta sudah memberikan santunan yang layak kepada keluarga korban termasuk pemberian dan pencairan Jamsostek masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pecahan batako, bongkahan aspal, longsoran tanah basemen timur pasar Badung, Celana pendek warna hitam putih yang berisi darah, celana panjang warna hitam yang berisi darah akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat.....

Mengingat dalam pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NANANG BUDI YONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MEENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - Pecahan batako, bongkahan aspal, longsor tanah basemen timur pasar Badung, Celana pendek warna hitam putih yang berisi darah, celana panjang warna hitam yang berisi darah ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 APRIL 2013**, oleh kami : DANIEL PRATU,SH. sebagai hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA,SH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama, dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh EDDY ARTA WIJAYA,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA,SH.,MH

DANIEL PRATU,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH

Catatan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Catatan :-----  
----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 23 April 2013, Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 149/Pid.B/2012/PN.Dps tertanggal 23 April 2013 ; -----  
Panitera Pengganti,

**KETUT SUWASTIKA,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)